

DETERMINAN FAKTOR

KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR : SUATU STUDI EMPIRIS DI SLEMAN YOGYAKARTA

Rahmawati Hanny Yustrianthe¹⁾ Dwi Haryono Wiratno²⁾ Maria Purwantini³⁾

^{1,2,3}Politeknik YKPN, Yogyakarta

¹rahmahanny@gmail.com, ²dwiaryonow@gmail.com, ³mariapurwantini@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of eliminating tax administrative sanctions, exemption from motor vehicle title transfer fees, taxpayer awareness, tax knowledge, tax socialization, and tax authorities services on motor vehicle taxpayer compliance in Sleman, Yogyakarta. The population used in this research is all motor vehicle taxpayers registered with KPPD DIY, especially in Sleman Regency. The sample selection in this study used purposive sampling and a sample of 114 respondents was obtained. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results of the research show that the partial elimination of tax administrative sanctions and the exemption from BBN-KB sanctions have no effect on motor vehicle taxpayer compliance, except for taxpayer awareness, tax knowledge, tax socialization and fiscus services. Simultaneously, the results show that the elimination of tax administrative sanctions, exemption from BBN-KB sanctions, taxpayer awareness, tax knowledge, tax socialization, and fiscus services have an effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Services, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Tax Socialisation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai pengaruh penghapusan sanksi administratif pajak, pembebasan sanksi bea balik nama kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sleman, Yogyakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di KPPD DIY, khususnya di Kabupaten Sleman. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 114 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial penghapusan sanksi administratif pajak, dan pembebasan sanksi BBN-KB tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kecuali kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus. Secara simultan menunjukkan hasil bahwa penghapusan sanksi administratif pajak, pembebasan sanksi BBN-KB kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor..

Kata Kunci: Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan merupakan penyumbang utama dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat pada 2018-

2022 menunjukkan bahwa sumber penerimaan negara didominasi oleh penerimaan pajak. Kontribusi penerimaan perpajakan dalam belanja negara sebesar 69% pada tahun 2018, 67% pada tahun 2019, 50% pada tahun 2020, 56% pada


tahun 2021, dan 66% pada tahun 2022. Hal inilah yang menyebabkan pajak menjadi sangat penting, karena pajak dapat berfungsi untuk mendukung program pemerintah termasuk pembangunan berbagai fasilitas umum yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hartopo et al., 2020). Walaupun demikian, penerimaan negara baik dari pajak maupun non pajak ternyata belum cukup untuk menutup semua belanja negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari penerimaan pajak yang lebih berpotensi memberikan kontribusi terbesar.

Pajak secara umum dikenal ada pajak pusat dan pajak daerah. Sebagaimana APBN, APBD-pun memerlukan pendanaan yang besar. Desentralisasi mendorong pemerintah daerah untuk mampu membiayai belanja pemerintah daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah juga berusaha keras untuk menggalang pembiayaan daerah melalui pemungutan pajak daerah. Salah satu wujud pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Di Indonesia PKB dan BBNKB menjadi bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar. Hal tersebut nampak dalam Laporan Pemapoda Ditjen Bina Keuangan Daerah periode 2021-2022 yang menunjukkan bahwa realisasi PKB dan BBNKB pada tahun 2021 sebesar 47,39% dari total PAD, sedangkan tahun 2022 sebesar 46,53%. Realisasi PKB dan BBNKB tersebut mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat realisasi PKB dan BBNKB yang sebesar 47,39% di tahun 2021 dan 46,53% di tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun,

padahal kontribusinya sangat diharapkan dalam PAD.


Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang tidak membayarkan pajaknya. Pada saat ini, jumlah kepemilikan kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat. karena pada masa sekarang, alat transportasi ini menjadi kebutuhan yang sangat diprioritaskan oleh masyarakat. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan, masih terdapat wajib pajak yang menanggukkan kewajiban perpajakannya.



Gambar 1. Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak

Sumber: Laporan Pemda, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2023.

Gambar di atas mendeskripsikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Pada tahun 2021 tingkat ketidakpatuhan wajib pajak mencapai 42,82% dan mengalami peningkatan menjadi 43,49% pada tahun 2022. Peningkatan ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya dengan cara melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wildan, 2022). Hal tersebut tak terkecuali juga terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hal tersebut nampak dalam data berikut ini.



Gambar 2. Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak di Sleman 2020-2022
Sumber: Samsat Sleman, 2023.

Berdasarkan pada gambar 2 di atas, jumlah kendaraan yang tidak membayarkan pajaknya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 meningkat sejumlah 4.013 unit dan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat sejumlah 12.547 unit. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun semakin menurun. Penurunan kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian pemerintah, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi penghapusan sanksi administratif pajak, pembebasan sanksi BBN-KB, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus.

Penghapusan sanksi administratif pajak termasuk perlakuan yang diambil dari pemerintah supaya mendorong wajib pajak yang memperoleh keterlambatan saat membayar pajak. Dzulfitriah & Saepulloh, (2022) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi aspek yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Skema pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ini memberikan keuntungan signifikan untuk wajib pajak kendaraan bermotor. program ini dapat berefek kemauan wajib pajak supaya melunasi pajak kendaraan bermotor. Sanksi terkait keterlambatan pajak kendaraan

bermotor meringankan kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor.

Teori atribusi menjadi sesuai dengan hipotesis ini karena penghapusan sanksi administratif pajak termasuk faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Artinya individu akan melakukan suatu tindakan karena dituntut oleh situasi yang memberikan keuntungan dalam hal ini adalah pembebasan sanksi administratif pajak. Dari TPB, Penghapusan sanksi pajak bersangkutan pada *normative beliefs*. Tujuan penghapusan sanksi pajak adalah supaya mendorong wajib pajak membayar pajak terutang tanpa dikenakan denda maupun sanksi. Wajib pajak yang turut andil pada program penghapusan sanksi administratif pajak akan berpengaruh langsung pada peningkatan penerimaan pajak, makanya penghapusan sanksi pajak dapat berpengaruh pada keinginan wajib pajak supaya melunasi pajak. Kemauan wajib pajak tersebut dipilih oleh pandangan wajib pajak tentang seefektif apa penghapusan sanksi pajak saat mendorong tindakan taat melunasi pajak.

Dari paparan sebelumnya sehingga penghapusan sanksi administratif pajak dimungkinkan memperoleh dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hal ini sesuai pada Widajantie & Anwar, (2020) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat melalui ditemukannya penghapusan sanksi administratif perpajakan. Hal tersebut dirasa sebagai kesempatan pada wajib pajak saat melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda. Demikian pula Rahayu & Amirah, (2018), Kusasih & Kustiningsih, (2023), dan Yulitiawati & Meliya, (2021) mengatakan bahwa dalam upaya untuk mengambil minat wajib pajak serta meredakan beban mereka, pemerintah mengeluarkan peraturan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor melalui peraturan gubernur setempat.

Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembebasan sanksi administratif pajak memiliki dampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari paparan di atas sehingga dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H1 Penghapusan Sanksi Administratif Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

BBN-KB merupakan pajak yang dikenakan terkait penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor melalui perjanjian sesama pihak-pihak yang terlibat maupun tindakan satu pihak, seperti dalam kasus jual beli, penukaran, warisan, hibah, maupun pemasukan ke dalam badan usaha. Pembebasan BBN-KB adalah suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan terhadap denda keterlambatan BBN-KB. Pelaksanaan program ini diatur oleh Peraturan Gubernur No 39 Tahun 2023. Pembebasan BBN-KB ini khususnya mencakup denda keterlambatan pendaftaran BBN-KB kedua. Insentif BBN-KB kedua sekedar diterapkan bagi wajib pajak yang nanti mengadakan proses balik nama kendaraan bermotor, termasuk mutasi lokal dan mutasi luar. Program pembebasan BBN-KB ini diinginkan dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Teori atribusi berhubungan dengan hipotesis ini karena pembebasan BBN-KB menjadi faktor eksternal yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Dapat disebut, individu akan mengambil tindakan tertentu karena adanya situasi yang menguntungkan, yakni adanya pembebasan sanksi BBN-KB. Berdasarkan TPB, Pembebasan sanksi BBN-KB berkaitan dengan *normative beliefs*. Tujuan dari pembebasan sanksi BBN-KB adalah untuk mendorong wajib pajak agar membayar pajak terutang tanpa dikenai denda atau

sanksi. Partisipasi wajib pajak dalam program pembebasan sanksi BBN-KB memiliki dampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penghapusan sanksi BBN-KB dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak supaya melunasi pajak, yang dipilih dari persepsi wajib pajak terhadap efektivitas pembebasan sanksi BBN-KB dalam mendorong perilaku taat membayar pajak.

Pembebasan sanksi BBN-KB ini dirasa menguntungkan bagi para wajib pajak, maka dapat menambah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut sesuai pada penelitian yang diadakan Rahayu & Amirah, (2018), didapatkan kesimpulan jika pembebasan BBN-KB berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pemaparannya pula didukung dari penelitian yang diadakan dari Dzulfitriah & Saepulloh, (2022), dimana pembebasan BBN-KB mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Melalui pemaparan di atas sehingga dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H2 Pembebasan Sanksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

Kesadaran wajib pajak adalah situasi dimana wajib pajak meyakini utamanya membayar pajak tanpa ditemukannya tekanan oleh pihak lain. Saat wajib pajak sudah meyakini kepentingan serta manfaat membayar pajak kendaraan bermotor, total wajib pajak secara hormat saat melunasi pajak dapat meningkat. Wajib pajak mengerti bahwa kontribusi pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, berperan mendukung pembangunan di berbagai daerah. Kesadaran ini mendorong wajib pajak supaya melengkapi kewajibannya melunasi pajak, meyakini jika penundaan pembayaran pajak dapat menghambat peningkatan penerimaan sektor pajak.

Teori atribusi menjadi sama pada hipotesis tersebut, dimana keyakinan wajib pajak dianggap sebagai faktor internal. Kesadaran untuk membayar pajak muncul

secara internal tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal. Berdasarkan pada TPB, kesadaran wajib pajak terkait dengan salah satu faktor niat berperilaku, yaitu *behavioral beliefs*. Seseorang perlu memiliki keyakinan yang kuat menyangkut hasil yang akan diterima lewat tindakannya. Hasil pertimbangan ini nanti menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan apakah bersedia atau tidak untuk melaksanakan perilaku tersebut, yang merupakan inti dari konsep *behavioral beliefs*.

Seorang wajib pajak yang sadar akan tanggung jawabnya dalam perpajakan otomatis percaya bahwa memenuhi tanggung jawabnya adalah hal yang paling penting baginya sebagai wajib pajak. Persepsi ini berkaitan dengan keyakinan wajib pajak. Hal tersebut mempengaruhi perilaku wajib pajak sehingga meningkatkan keinginan wajib pajak supaya melengkapi tanggung jawabnya saat membayarkan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut sesuai penelitian yang diselenggarakan Amri & Syahfitri (2020), memaparkan jika kesadaran pajak memperoleh dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini di dukung oleh penelitian Hartopo et al., (2020), Isnaini & Karim (2021), Hartanti et al., (2022) dan Kowel et al (2019) yang menyebutkan jika kesadaran pajak memperoleh dampak untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari paparan sebelumnya sehingga dirumuskan hipotesis berikut:

H3 Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

Pengetahuan pajak termasuk kumpulan data terkait dengan pajak yang dapat berfungsi menjadi dasar supaya membuat tindakan serta keputusan terkait dengan hak serta kewajiban wajib pajak. Wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan memahami hak serta kewajibannya sebagai subjek pajak. Dengan demikian, memiliki pengetahuan perpajakan nanti meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan mencakup aspek umum dan khusus, dan bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor, pengetahuan tentang hak dan kewajiban terkait kepemilikan kendaraan menjadi penting. Wajib pajak nanti lebih mudah

melunasi pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, ketika mengerti peraturan perpajakan yang diberlakukan. Sebaliknya, wajib pajak yang kurang mengerti peraturan perpajakan cenderung kurang patuh saat menyelenggarakan kewajiban perpajakannya.

Dari teori atribusi, kepatuhan wajib pajak efek dari aspek konsistensi yang salah satunya adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan perpajakan dianggap sebagai faktor internal yang diperoleh dari seorang wajib pajak, yakni suatu aspek yang berasal dari kendali pribadi dan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan menjadi dasar yang digunakan dari wajib pajak untuk memahami urgensi perpajakan. Dengan menguasai pengetahuan perpajakan, diharapkan dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak saat melunasi pajak kendaraan bermotor. Seangkan menurut TPB, suatu faktor digunakan untuk menganalisis niat seseorang dalam berperilaku adalah keyakinan kontrol (*control beliefs*). *Control beliefs* mencakup keyakinan individu mengenai faktor faktor yang dapat mendukung atau menghambat dirinya dalam melaksanakan perilaku tertentu. Dalam konteks ini, keyakinan kontrol terkait dengan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan kendaraan bermotor, yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya.

Pengetahuan di bidang perpajakan memainkan peran krusial dalam membantu wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya (Hartopo et.al, 2020). Wajib pajak yang memperoleh pengetahuan positif menyangkut perpajakan cenderung lebih mampu menghindari penggelapan pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan jika pengetahuan pajak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan sama dijumpai pada penelitian Malau et. Al (2021), Amri & Syahfitri (2020) dan Yustriawan et al., (2022), yang memaparkan jika pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh uraian sebelumnya sehingga dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H4: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang diselenggarakan untuk mengedukasi masyarakat dan wajib pajak menyangkut

peraturan serta prosedur perpajakan. Ketika pengetahuan tentang peraturan serta tata cara perpajakan tersebar di kalangan masyarakat dan wajib pajak, kemungkinan kepatuhan mereka saat melunasi pajak nanti meningkat. kaitannya pada teori atribusi, sosialisasi perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada perilaku wajib pajak serta teori TPB menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu karena keyakinan individu terhadap hasil dan evaluasi atas hal tersebut. Melalui ditemukannya sosialisasi pajak tentunya wajib pajak nanti semakin paham mengenai kewajiban perpajakannya. Sehingga hal tersebut diharapkan mampu mendorong wajib pajak supaya semakin patuh saat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan, baik bagi masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan tentang perpajakan maupun bagi mereka yang belum memahaminya. Hal tersebut dikuat oleh Juliantari (2021) yang meneliti tentang dampak sosialisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menghasilkan jika sosialisasi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Demikian pula dalam kajian yang sudah diadakan oleh Rahayu & Amirah (2018), Hartanti et al., (2022), Kusasih & Kustiningsih, (2023), Laksmi P et al., (2022), Pratama M, (2021), Yulitiawati & Meliya, (2021) juga sependapat jika sosialisasi pajak berpengaruh untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Melalui paparan sebelumnya sehingga dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H5: Sosialisasi berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.


Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh peran petugas dalam memberikan pelayanan. Pelayanan merujuk pada upaya petugas dalam memberikan bantuan, mengatur maupun menyiapkan semua kebutuhan yang diinginkan oleh wajib pajak. Mutu pelayanan ini memperoleh keterkaitan yang sangat erat pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa puas melalui pelayanan yang dibagikan oleh fiskus, makanya wajib pajak nanti hormat supaya menyempurnakan kewajiban perpajakannya.

Kualitas pelayanan dapat dihitung melalui membandingkan harapan yang dimau dari wajib pajak dengan penilaian wajib pajak terhadap kinerja penyedia jasa. Mutu pelayanan yang kurang baik dapat tercermin dari tidak efektifnya sistem administrasi dan prosedur ketenagakerjaan yang terkesan cukup lambat dalam hal pelayanan sehingga wajib pajak merasa boros waktu yang nanti berpengaruh pada minat wajib pajak saat melunasi pajak. Tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek layanan tersebut dapat mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk membayarkan pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan keandalan petugas KPPD DIY di Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas dan memberikan tanggapan yang cepat terhadap pertanyaan wajib pajak mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor. Teori atribusi sesuai pada hipotesis tersebut karena mutu pelayanan pajak termasuk aspek eksternal yang mampu berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan TBP, mutu pelayanan oleh petugas KPPD DIY di Kabupaten Sleman berkaitan dengan *normative beliefs*. Terbentuknya sikap seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh orang lain yang memiliki dampak pada individu tersebut dikenal sebagai *normative beliefs*. Pelayanan yang baik dan memuaskan dari petugas KPPD DIY di Kabupaten Sleman, yang mengikuti kemauan wajib pajak, berpengaruh untuk perilaku wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Riwayat positif wajib pajak dengan pelayanan petugas KPPD DIY di Kabupaten Sleman dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan tindakan, baik melalui komunikasi *word of mouth* dengan wajib pajak lain maupun melalui dorongan untuk dapat merasakan pelayanan tersebut.

Adanya pelayanan fiskus positif maka berpengaruh untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dikuat kan dari Widajantie & Anwar (2020) yang telah meneliti tentang dampak pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut termasuk pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Demikian pula Malau et al., (2021), Laksmi P et al., (2022) dan Pratama, (2021) juga meneliti hal yang sama dan hasil dari penelitian tersebut adalah kualitas pelayanan mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak. Dari paparan di atas sehingga dapat dirumuskan hipotesis seperti:

H6: Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.



Gambar 3
Model Kerangka Pemikiran Hipotesis

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan pada analisis data numerik (angka) kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan instrumen survei dan menganalisis data secara kuantitatif (statistik) untuk menguji hipotesis yang sudah dibuat (Sugiyono, 2020:14).

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausalitas, karena berusaha meneliti kemungkinan hubungan sebab akibat antar variabel Penghapusan Sanksi Administratif Pajak, Pembebasan Sanksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan wajib pajak

Populasi dan Sampel

Populasi termasuk domain umum yang mencakup subjek atau objek dengan jumlah serta karakteristik khusus yang ditentukan dari peneliti supaya diselidiki serta nanti diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2020:145). Populasi penelitian tersebut termasuk semua wajib pajak

kendaraan bermotor yang terdaftar untuk KPPD DIY pada Kabupaten Sleman.

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling tertentu. Sampel harus benar-benar yang dapat mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Sehingga, sampel yang dibuat oleh populasi mesti benar-benar representatif (Hardani et.al, 2020:362). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini termasuk *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel *nonrandom sampling* dimana peneliti memilih sampel yang akan diambil dengan cara memberikan karakteristik khusus yang sesuai untuk menjawab permasalahan dari peneliti (Hardani et al., 2020). Penelitian ini meneliti tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Sleman, maka karakteristik responden yang dipakai sebagai sampel penelitian sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang mempunyai kewajiban supaya membayarkan pajak kendaraan bermotor.

Merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar untuk KPPD DIY di Kabupaten Sleman tahun 2023.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam Sugiyono (Hardani et.al, 2020:401) termasuk data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Penelitian ini memakai jenis data primer berupa Survei. Survei ditujukan untuk memperoleh gambaran umum tentang karakteristik populasi, seperti komposisi masyarakat berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Survei juga digunakan untuk mengumpulkan data berkenaan dengan sikap, nilai, kepercayaan, pendapat,

pendirian, perilaku, kebiasaan, dan lain-lain. Model penelitian ini dipandang cukup sederhana, tetapi dapat menghimpun informasi penting tentang populasi yang cukup besar. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk menggunakan metode survei sebagai sumber data penelitian ini. Data yang dipakai pada penelitian ini berasal secara langsung dari tempat penelitian, mencakup informasi mengenai pandangan responden terhadap setiap variabel yang dipakai pada penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh melalui menggunakan instrumen penelitian yaitu berupa angket atau kuisisioner. Angket yang dipakai penelitian ini diberikan kepada wajib pajak Kabupaten Sleman sebagai responden untuk memperoleh data tentang pengaruh Penghapusan Sanksi Administratif Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang diterapkan pada pengumpulan data pada penelitian ini termasuk melalui penggunaan kuisisioner terstruktur yang disediakan untuk responden (wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Sleman). Instrumen penelitian berupa kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan rangkaian pertanyaan atau pernyataan yang telah ditentukan sebelumnya Hardani et.al, (2020:405) mengatakan bahwa angket tertutup yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Angket adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab atau diisi responden berdasarkan keadaan yang terjadi (Sugiyono, 2020:229).

Pertanyaan yang bersifat tertutup dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain memudahkan peneliti dalam mengolah data, dan respon responden menjadi lebih mudah karena jawaban telah

disediakan. Skala yang dipakai pada penelitian tersebut termasuk skala likert dengan lima tingkatan. Skala likert meminta responden untuk mengekspresikan pendapat mereka terhadap setiap pertanyaan atau pernyataan, mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Penilaian pada skala likert diberikan menggunakan skor 1 hingga 5, dimana adalah skor terendah dan 5 adalah skor tertinggi. Semakin tinggi angka, sehingga lebih besar dampak variabel independen pada variabel dependen (Ghozali, 2021:61)

Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel

Pada penelitian ini memakai 6 (enam) variabel independen (X) serta 1 (satu) variabel dependen (Y). Variabel independen yang dipakai yaitu penghadapan Sanksi Administratif Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, serta Pelayanan Fiskus. Melainkan variabel dependen yang dipakai termasuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel dependen yang dipakai pada penelitian tersebut termasuk kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah keadaan dimana wajib pajak melengkapi seluruh kewajiban perpajakan serta menyelenggarakan hak perpajakannya mengikuti peraturan yang diterapkan. Pengukuran kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator-indikator seperti: (1) Mampu memenuhi kewajiban saat membayarkan pajak kendaraan bermotor. (2) Melunasi pajak sesuai jangka waktu yang sudah dipilih. (3) Seluruh tunggakan yang menjadi kewajiban selalu dapat terpenuhi. (4) Wajib pajak patuh dengan sanksi administrasi. (5) Tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor, (Juliantari, 2021).

Variabel Independen (X) termasuk variabel yang berpengaruh pada variabel dependen maupun variabel terikat. Variabel independen termasuk variabel-variabel

yang berpengaruh pada maupun yang sebagai sebab pertukarannya maupun munculnya variabel dependen (terikat), Sugiyono (2020:80). Variabel Independen pertama termasuk Penghapusan Sanksi Administratif Pajak. Dzulfitriah & Saepuloh (2021) mengatakan bahwa pemerintah memberikan insentif bagi wajib pajak kendaraan bermotor berupa penghapusan sanksi administratif pajak. Pengukuran variabel penghapusan sanksi administratif pajak menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Program penghapusan denda menolong meminimalisir beban wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraan bermotor. (2) Wajib pajak memahami tentang penghapusan sanksi PKB. (3) Menyadari manfaat penghapusan sanksi PKB. (4) Wajib pajak membaca tujuan program penghapusan sanksi PKB. (5) Tidak merasa dirugikan oleh Penghapusan Denda PKB.

Variabel independen yang kedua adalah pembebasan BBN-KB. pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi atas keterlambatan proses balik nama kendaraan bermotor dengan harapan bahwa hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam proses perubahan kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut Dzulfitriah & Saepuloh (2021). Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel pembebasan BBN-KB adalah sebagai berikut: (1) Program pembebasan BBN-KB menolong perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. (2) Mengenal tentang pembebasan BBN-KB. (3) Mendalami manfaat program pembebasan BBN-KB. (4) Menemukan tujuan program pembebasan BBN-KB. (5) Belum diuntungkan melalui program pembebasan BBN-KB.

Variabel independen yang ketiga adalah kesadaran wajib pajak. Wardani & Rumiyatun (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak mencerminkan niat baik individu supaya

melengkapi tanggung jawab pembayaran pajak, berlandaskan nurani yang tulus dan ikhlas. Indikator-indikator yang dipakai supaya menghitung kesadaran wajib pajak melibatkan: (1) Pemahaman tentang hak dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. (2) Kepercayaan masyarakat saat kontribusi pajak supaya mendukung keuangan negara serta daerah. (3) Motivasi internal supaya melakukan pembayaran pajak dengan gratis.

Variabel independen yang keempat adalah pengetahuan wajib pajak. Wardani & Rumiyatun (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai peraturan dan prosedural perpajakan yang dapat dipakai oleh wajib pajak menjadi dasar supaya membuat keputusan serta mengarahkan strategi terkait penyelenggaraan hak serta kewajibannya dalam ranah perpajakan. Pengetahuan wajib pajak mencakup pengertian tentang tujuan pajak mencakup pemahaman tentang tujuan pajak, prosedur pembayaran, sanksi perpajakan, dan tempat perpajakan. Dengan indikator- indikator yang dipakai supaya menghitung pengetahuan wajib pajak antara lain: (1) Mematuhi kewajiban pajak mengikuti aturan yang diterapkan. (2) Melakukan pembayaran pajak secara disiplin. (3) Wajib pajak melengkapi persyaratan yang diperlukan saat melunasi pajak. (4) Wajib pajak memiliki pemahaman terhadap jatuh tenggat pembayaran.

Variabel independen yang ke lima adalah sosialisasi pajak. Juliantari (2021) mengatakan bahwa sosialisasi pajak termasuk bentuk usaha dari pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak supaya membagikan pemahaman, informasi, dan bimbingan untuk masyarakat umum, serta wajib pajak secara khusus, menyangkut semua hal yang terkait pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator- indikator yang dipakai supaya menilai efektivitas sosialisasi perpajakan

melibatkan: (1) Pemberian informasi oleh Kantor Samsat terkait implementasi peraturan baru mengenai pajak kendaraan bermotor. (2) Sosialisasi pajak yang dibagikan dapat menolong wajib pajak saat mengerti ketentuan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Ditemukannya sosialisasi perpajakan supaya menambah pengetahuan wajib pajak saat melunasi pajak kendaraan bermotor. (4) Wajib pajak dapat meminta pemaparan untuk petugas pajak saat memperoleh kesusahan saat pelunasan pajak. (5) Sosialisasi yang diselenggarakan dari petugas mesti efektif serta pas sasaran. Variabel independen yang keenam adalah pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan pajak adalah tingkat pelayanan baik maupun buruknya layanan pajak, dimana mutu pelayanan positif dapat tersusun bila petugas pajak terkait mengadakan perannya melalui profesional, disiplin serta transparan, serta wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang dibagikan (Juliantari, 2021). Indikator indikator yang dipakai supaya menghitung mutu pelayanan seperti: (1) Letak maupun area samsat strategis. (2) Petugas pajak dapat membagikan pelayanan pajak secara benar. (3) Petugas pajak dapat membagikan pemaparan yang pas menyangkut hal-hal yang belum pasti bersangkutan pada pajak kendaraan bermotor. (4) Petugas dapat mengadakan komunikasi secara benar. (5) Petugas dapat membagikan kelancaran pelayanan pada wajib pajak. (Juliantari, 2021).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis digunakan setelah semua data dari responden atau sumber lainnya terkumpul. Kemudian mengelompokkan data menurut variabel serta membuat pengukuran dengan menguji hipotesis yang diusulkan. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik regresi linear berganda. Teknik analisis regresi linear berganda melibatkan variabel bebas atau prediktor lebih dari satu

(multiple linear regression). Kemudian data yang sudah disatukan berikutnya diolah melalui teknik analisis linear berganda melalui pertolongan program Statistical Package for The Social Sciences (SPSS). Langkah dalam pengolahan data tersebut termasuk mengadakan uji kualitas data, kemudian uji asumsi klasik serta yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Namun sebelum itu, terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada KPPD DIY pada Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel pada penelitian tersebut memakai teknik purposive sampling karakteristik khusus yang sesuai untuk menjawab permasalahan dari peneliti (Turner, 2020). Penelitian ini meneliti tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Sleman, maka karakteristik responden yang dipakai sebagai sampel untuk penelitian ini termasuk: (1) Wajib pajak yang mempunyai kewajiban supaya melunasi pajak kendaraan bermotor. (2) Merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar untuk KPPD DIY di Kabupaten Sleman tahun 2023. Total responden tercatat sebanyak 125 responden, tetapi data yang dapat digunakan sebanyak 114 data.

Uji Statistik deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini adalah mean, maksimal, minimum, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptifnya adalah:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Penghapusan Sanksi Adm	114	1,00	5,00	3,9737	0,59512
Pembebasan Sanksi BBNKB	114	1,00	5,00	3,8351	0,60689
Kesadaran	114	1,80	5,00	4,0026	0,54925
Pengetahuan	114	2,00	5,00	3,8149	0,57518
Sosialisasi	114	3,00	5,00	4,0158	0,46327
Pelayanan Fiskus	114	2,80	5,00	4,0026	0,45398
Kepatuhan	114	2,20	5,00	3,8754	0,66964

Sumber: Olahan peneliti, 2023.

Dari hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat ditemukan bahwa penghapusan sanksi administratif pajak menghasilkan nilai minimum 1 serta nilai maksimal 5. Nilai rata-rata (mean)-nya 3,9737 dimana responden cenderung setuju terhadap item-item pernyataan penghapusan sanksi administratif pajak. Standar deviasi yang diciptakan oleh variabel penghapusan sanksi administratif pajak adalah 0,59512.

Pembebasan sanksi BBN-KB menciptakan nilai terendah 1 dan nilai maksimal 5. Nilai rata-rata (mean) pada variabel ini 3,8351 yang artinya responden cenderung setuju terhadap item-item pernyataan pembebasan sanksi BBN-KB. Standar deviasi yang diciptakan oleh variabel pembebasan sanksi BBN-KB adalah 0,60689.

Kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai minimum 1,8 dan nilai maksimal 5. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini adalah 4,0026 yang artinya responden cenderung setuju terhadap item-item pernyataan kesadaran wajib pajak. Standar deviasi yang dihasilkan dari

variabel pembebasan sanksi BBN-KB adalah 0,54925.

Pengetahuan pajak menghasilkan nilai minimum 2 dan nilai maksimal 5.

Nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini adalah 3,8149 yang artinya responden cenderung setuju terhadap item-item pernyataan pengetahuan perpajakan. Standar deviasi yang dihasilkan dari variabel pembebasan sanksi BBN-KB adalah 0,57518.

Sosialisasi pajak menghasilkan nilai minimum 3 dan nilai maksimal 5. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini adalah 4,0158 yang artinya responden cenderung setuju terhadap item-item pernyataan sosialisasi pajak. Standar deviasi yang dihasilkan dari variabel pembebasan sanksi BBN-KB adalah 0,46327.

Pelayanan fiskus menghasilkan nilai minimum 2,8 dan nilai maksimal 5. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini adalah 4,0026 yang artinya responden cenderung setuju terhadap item-item pernyataan sosialisasi pajak. Standar deviasi yang dihasilkan dari variabel pembebasan sanksi BBN-KB adalah 0,45398.

Sedangkan untuk kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai minimum 2,2 dan nilai maksimal 5. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini adalah 3,8754 yang artinya responden cenderung setuju terhadap item-item pernyataan sosialisasi pajak. Standar deviasi yang dihasilkan dari variabel pembebasan sanksi BBN-KB adalah 0,66964.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari olah data menggunakan SPSS maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

$$Y = -2,313 - 0,058 X_1 - 0,088 X_2 + 0,506 X_3 + 0,444 X_4 + 0,293 X_5 + 0,361 X_6$$

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstand Stand		t	Sig.
	B	Coef Beta Std.		
Error				
Const	-2,313	2,348	-0,985	0,327
Peng Sanksi Adm	-0,058	0,086	-0,062	0,502
Pemb Sanksi	-0,088	0,107	-0,080	0,414
Kesadaran	0,506	0,165	0,333	3,070
Pengetahuan	0,444	0,210	0,228	2,119
Sosialisasi	0,293	0,127	0,203	2,313
Layanan Fiskus	0,361	0,165	0,196	2,189

a. Dependent Variable: Y_Kepatuhan WP

Sumber: Olahan, 2023

Hasil Uji t Parsial

Hasil pengujian parsial menggunakan regresi linier berganda (Uji t) dianalisis dengan melihat nilai signifikansinya. Apabila signifikansi (sig) < 0,05 hipotesis diterima, demikian pula sebaliknya. Analisis juga dapat dilihat dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel seperti: Bila t-hitung > t-tabel sehingga maknanya variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan hipotesis diterima (Ghozali, 2021:148). Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil penelitian akan diuraikan berturut-turut sebagaimana berikut:

Variabel penghapusan sanksi administratif pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,502 yang artinya > 0,05. Melalui hal tersebut, dapat dibuat kesimpulan bahwa secara parsial, penghapusan sanksi administratif pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak sehingga H1 ditolak.

Variabel pembebasan sanksi BBN-KB memaparkan nilai signifikansi 0,414 yang artinya > 0,05. Melalui hal tersebut, dapat dibuat kesimpulan jika secara parsial,

pembebasan sanksi BBN-KB pajak tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak berarti H2 ditolak.

Variabel kesadaran wajib pajak memaparkan nilai signifikansi 0,003 artinya < 0,05. Melalui hal tersebut, dapat dibuat kesimpulan jika kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak berarti H3 diterima.

Variabel pengetahuan perpajakan memaparkan nilai signifikansi 0,036 yang artinya < 0,05. Dengan demikian, dapat dibuat kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak berarti H4 diterima.

Variabel sosialisasi pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,023 yang artinya < 0,05. Melalui hal tersebut, dapat dibuat kesimpulan jika sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak berarti H5 diterima.

Variabel pelayanan fiskus menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,031 yang artinya < 0,05. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan jika pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak berarti H6 diterima.

Hasil Uji F Simultan

Uji F simultan termasuk uji untuk mengetahui pengaruh simultan penghapusan sanksi administrasi, pembebasan sanksi BBN-KB, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dasar pada pengambilan Keputusan uji F dilihat dari nilai signifikansi ataupun nilai f-hitung serta f-tabel. Tingkat yang dipakai termasuk 5% maupun 0,05. Dasar pengambilan Keputusan uji F simultan (regresi linear berganda) dari nilai signifikansi seperti: Bila nilai signifikansi < 0,05 sehingga dapat dimaknai variabel independen berpengaruh pada variabel dependen secara simultan. Jika

pengambilan keputusan uji F simultan menggunakan dasar f- hitung serta f-tabel seperti: Bila nilai f-hitung > f-tabel sehingga variabel independen melalui simultan berpengaruh pada variabel dependen (Ghozali, 2021: 148).

Tabel 3

Hasil Uji F Simultan ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regres	662,792	6	110,465	19,570	,000 ^b
Residual	603,988	107	5,645		
Total	1266,781	113			

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Dari tabel di atas menunjukkan hasil uji F simultan dengan melihat nilai signifikansinya. Nilai Signifikansi F adalah sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa penghapusan sanksi administratif pajak, pembebasan BBN-KB, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus secara simultan (bersama-sama) berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana variabel independen dapat berpengaruh pada variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien tersebut, semakin besar keahlian variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebaliknya, nilai koefisien yang rendah menunjukkan kemampuan variabel independen yang lebih rendah pula (Ghozali, 2021:147). Seperti hasil dari uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	DW
1	0,723 ^a	0,523	0,496	2,37587	1,671

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Dari tabel di atas nampak bahwa hasil uji koefisien determinasi maupun R Square termasuk 0,523. Nilai R square ini bermula oleh perhitungan kuadrat dikali koefisien korelasi maupun “R”, yaitu $0,723 \times 0,723 = 0,523$. Hasil koefisien determinasi 0,579 atau sama dengan 52,3%. Nilainya memperoleh arti jika variabel penghapusan sanksi administratif pajak, pembebasan sanksi BBN-KB, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus melalui simultan (bersama-sama) berpengaruh pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman sebesar 52,3%. Sedangkan sisanya ($100\% - 52,3\% = 47,8\%$) dipengaruhi dari variabel berbeda di luar persamaan regresi yang belum diteliti. Untuk adjusted R Square menciptakan nilai 0,496 atau sama dengan 49,6% variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh enam variabel independen yaitu penghapusan sanksi administratif pajak, pembebasan sanksi BBN-KB, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, serta pelayanan fiskus, sedangkan sisanya 50,4% efek dari variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Pembahasan Pengaruh Penghapusan Sanksi Administratif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis pertama (H1) memaparkan jika penghapusan sanksi administratif perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak. Hasil penelitian ini menyatakan penghapusan sanksi administratif pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan penghapusan sanksi administratif pajak $0,502 > 0,05$ yang berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Program penghapusan sanksi administratif perpajakan merupakan upaya dari pemerintah untuk menertibkan kewajiban perpajakan wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor yang menyembunyikan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dalam periode tertentu. Penghapusan sanksi administratif pajak dianggap dapat menjadi intensif bagi wajib pajak supaya melengkapi kewajiban pembayaran pajak. Tetapi penelitian tersebut ditemukan hasil yang kebalikannya. Menurut data kuisisioner, peneliti beropini bahwa adanya program penghapusan sanksi administratif pajak ini menimbulkan persepsi baru di masyarakat. Bagi wajib pajak yang kurang paham, program ini memiliki waktu khusus dan bahkan setiap tahun pun belum tentu ada cenderung akan mengabaikan program ini dan mempunyai persepsi bahwa program ini akan dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut mendorong pemikiran dari wajib pajak bahwa tidak perlu membayarkan pajak tepat waktu. Hal ini karena penghapusan sanksi administratif pajak menghapus denda keterlambatan, yang berarti terlambat maupun tidak terlambat, nilai pajak yang harus dibayarkan adalah sama. Hal tersebut tentu membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun.

Penelitian ini sejalan pada penelitian yang diadakan dari Dzulfitriah &

Saepulloh, (2022) memaparkan jika penghapusan sanksi administratif pajak belum berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak mengikuti penelitian (Widajantie & Anwar, 2020) mengatakan jika kepatuhan wajib pajak dapat dinaikkan melalui adanya penghapusan sanksi administratif perpajakan. Hal tersebut dirasa sebagai kesempatan supaya wajib pajak saat melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda. Demikian pula Kusasih & Kustiningsih, (2023), Rahayu & Amirah, (2018) Yulitiawati & Meliya, (2021) mengatakan bahwa pada rangka menarik minat wajib pajak serta supaya meringankan beban wajib pajak sehingga pemerintah melalui peraturan gubernur setempat menyampaikan peraturan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Kedua penelitian tersebut memaparkan hasil jika pembebasan sanksi administratif perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pembebasan Sanksi BBN-KB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis kedua (H2) memaparkan jika pembebasan sanksi BBN-KB berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak. Hal ini dibenarkan melalui nilai signifikan pembebasan sanksi BBN-KB $0,414 > 0,05$ yang berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan. BBN-KB merupakan pajak yang dikenakan pada transfer kepemilikan kendaraan bermotor melalui perjanjian selama dua pihak maupun tindakan sepihak, seperti jual beli, penukaran, warisan, hibah, maupun masuknya kendaraan ke dalam badan usaha. Pembebasan sanksi BBN-KB yang disebutkan mencakup pengecualian dari denda atas keterlambatan pendaftaran BBN-KB kedua. Adanya pembebasan sanksi BBN-KB dapat dinilai mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Namun pada penelitian ini ditemukan hasil yang sebaliknya. Bagi wajib pajak yang kurang paham dengan program pembebasan BBN-KB ini memiliki waktu khusus dan bahkan setiap tahun pun belum tentu ada cenderung akan mengabaikan program ini dan mempunyai persepsi bahwa program ini akan dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut mendorong pemikiran dari wajib pajak bahwa tidak perlu membayarkan pajak tepat waktu. Hal ini karena pembebasan BBN-KB menghapus denda keterlambatan, yang berarti terlambat maupun tidak terlambat, nilai pajak yang harus dibayarkan adalah sama. Hal tersebut tentu membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun.

Penelitian ini mengikuti penelitian Kusasih & Kustiningsih, (2023) yang memaparkan jika pembebasan sanksi BBN-KB berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Demikian pula Yulitiawati & Meliya, (2021) yang juga sependapat bahwa pembebasan sanksi BBN-KB berpengaruh buruk pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian tersebut belum sesuai pada penelitian Rahayu & Amirah, (2018), didapatkan bahwa pembebasan BBN-KB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemaparannya pula didukung dari penelitian yang diselenggarakan dari Dzulfitriah & Saepulloh, (2022) dimana pembebasan BBN-KB mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pembebasan sanksi BBN-KB berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis ketiga (H3) yang memaparkan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Hal tersebut dibenarkan melalui nilai signifikan kesadaran wajib pajak $0,003 < 0,05$ yang berarti memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini memaparkan kesadaran wajib pajak berpengaruh baik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan bersama nilai t-hitung 3,070 berarti $>$ daripada t-tabel 1,98238. Berdasarkan dari hasilnya berarti memaparkan jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Kesadaran termasuk situasi di mana wajib pajak secara sukarela menyadari signifikansi dari tanggung jawab perpajakannya tanpa adanya tekanan oleh pihak berbeda. Saat wajib pajak sudah sadar kepentingan pembayaran pajak serta memahami manfaat atas kontribusinya terhadap pajak kendaraan bermotor, dapat diantisipasi peningkatan dalam jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Temuan ini diperkuat oleh penelitian ini dan konsistensi dengan penelitian oleh Amri & Syahfitri, (2020) menyatakan jika kesadaran pajak mempeorleh dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini di dukung oleh penelitian Hartanti et al., (2022), Hartopo et al., (2020), Isnaini & Karim, (2021), Viva et al., (2019) yang menyimpulkan bahwa kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketiga penelitian tersebut memaparkan hasil jika kesadaran wajib pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan jika pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan pengetahuan perpajakan $0,036 < 0,05$ yang berarti memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh baik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dibenarkan dengan nilai t-hitung sebesar 2,119 yang berarti $>$ daripada t-tabel 1,98238. Melalui hasilnya bermakna memaparkan jika semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak meningkat.

Pengetahuan pajak mencakup data yang dapat menjadi dasar perlakuan serta pengambilan keputusan terkait pada hak serta kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan memahami hak dan kewajibannya sebagai individu yang terikat perpajakan. Dengan kata lain, pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat mendorong kepatuhan terhadap hak dan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pemahaman ini akan memberikan pengertian kepada wajib pajak secara mendalam mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat yang diperoleh melalui kewajiban perpajakannya. Penelitian ini mengikuti temuan Hartopo et al., (2020) yang menegaskan bahwa pengetahuan pajak termasuk aspek krusial supaya menolong wajib pajak saat menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut memaparkan jika pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan yang serupa diungkapkan juga oleh Amri & Syahfitri, (2020) Malau et al., (2021), dan Yustriawan et al., (2022) yang menyelidiki pengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sosialisasi pajak $0,023 < 0,05$ yang berarti memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan dengan t-hitung 2,313 bermakna $>$ dibandingkan t-tabel 1,98238 Berdasarkan dari hasilnya berarti memaparkan jika lebih tinggi sosialisasi pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Sosialisasi pajak termasuk langkah yang diambil supaya membagikan data untuk masyarakat serta wajib pajak menegnai ketentuan serta prosedur perpajakan. Saat masyarakat dan wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai peraturan serta tata cara perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak saat melunasi pajaknya cenderung meningkat. Sosialisasi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan, baik bagi mereka yang telah mengetahui maupun yang belum mengetahui tentang peraturan perpajakan. Pemahaman ini diperkuat oleh temuan Juliantari, (2021) yang menunjukkan dampak positif sosialisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan sama juga ditemui dalam penelitian-penelitian lain yang diadakan Rahayu & Amirah, (2018), Hartanti et al., (2022), Kusasih & Kustiningsih, (2023), Laksmi P et al., (2022), Pratama, (2021), Yulitiawati & Meliya, (2021) dengan

memaparkan jika sosialisasi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Meskipun demikian, hasil penelitian ini berbeda pandangan pada temuan Hartopo et al., (2020) dan Widajantie & Anwar, (2020) memaparkan jika sosialisasi pajak belum berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis keenam (H6) memaparkan jika pelayanan fiskus berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Hal tersebut dibenarkan dengan nilai signifikan pelayanan fiskus $0,031 < 0,05$ yang berarti memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dibenarkan melalui nilai t-hitung sebanyak 2,189 yang berarti $>$ daripada t-tabel 1,98238. Melalui hasilnya bermakna memaparkan jika semakin tinggi pelayanan fiskus sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Pentingnya pelayanan dari petugas pajak turut berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak. Pelayanan ini mencakup berbagai upaya petugas dalam membantu, mengelola, dan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan dari wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan mutu pelayanan yang dibagikan dari fiskus. Jika wajib pajak merasa puas bersama pelayanan yang dibagi fiskus, kemungkinan besar wajib pajak tersebut nanti hormat saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Evaluasi terhadap kualitas pelayanan dapat diukur dengan membandingkan harapan pajak dengan penilaian terhadap kinerja penyedia jasa. Temuan Widajantie & Anwar, (2020) menunjukkan jika pelayanan fiskus berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Hal serupa ditemukan dalam penelitian yang diselenggarakan dari Malau et al., (2021), Laksmi P et al., (2022), Pratama, (2021) yang juga memaparkan jika mutu pelayanan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun begitu, temuan tersebut tidak sesuai penelitian Juliantari, (2021) dan Hartopo et al., (2020) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis serta pembahasan terkait dampak penghapusan sanksi administratif pajak, pembebasan sanksi BBN-KB, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, serta pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Sleman, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penghapusan sanksi administratif pajak dan pembebasan sanksi BBN-KB terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Sleman, Sedangkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak serta pelayanan fiskus secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Sleman.

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian mendatang guna mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan merujuk pada temuan penelitian, berbagai keterbatasan dari penelitian ini diantaranya adalah bahwa penelitian ini merupakan penelitian survei yang melibatkan penggunaan kuisioner sebagai alat pengumpul jawaban dari responden, sehingga perlu diperhatikan bahwa respon yang diberikan oleh responden mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya. Selain itu, jumlah responden yang terbatas hanya sebanyak 114 orang dapat menjadi kendala dalam mencapai

representativitas data dalam penelitian ini. Lingkup penelitian ini juga masih terfokus pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada KPPD DIY yang ada di Kabupaten Sleman, sehingga hasil penelitian ini kemungkinan belum dapat dijadikan indikator yang merepresentasikan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara luas.

Dari hasil penelitian serta keterbatasan yang diuraikan di atas, peneliti memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan atau memanfaatkan hasil penelitian terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan diantaranya adalah bahwa untuk penelitian mendatang, sebaiknya dalam pengumpulan data survei tidak sekedar hanya menyebarkan kuesioner namun juga dilakukan wawancara kepada WP untuk memastikan data yang diperoleh memiliki tingkat validitas, objektivitas, dan akurasi yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel yang digunakan sehingga hasil penelitian menjadi lebih representatif dan lebih bermakna. Saran lainnya yaitu memperluas cakupan penelitian sehingga hasil penelitian dapat memiliki relevansi yang lebih luas dan dapat memberikan kontribusi ke lebih banyak pihak.

Peneliti ingin bahwa hasil penelitian tersebut dapat membawa beberapa implikasi yang bermanfaat bagi wajib pajak dan fiskus khususnya Samsat Kabupaten Sleman. Peneliti berharap bahwa temuan penelitian tersebut dapat menjadi pertimbangan penting bagi Samsat Kabupaten Sleman dalam merencanakan evaluasi pelayanan guna menambah tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, sekaligus menambah penerimaan negara. Selain itu, peneliti ingin supaya Pemerintah Daerah, khususnya pemerintah daerah setempat, supaya selalu berinovasi guna

meningkatkan mutu layanan dan administrasi. Hal tersebut diinginkan dapat melancarkan wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan sanksi yang tegas serta adil, disertai dengan upaya untuk menambah mutu serta frekuensi pelayanan, diharapkan dapat mendukung pemahaman masyarakat menyangkut pengetahuan pajak biasanya dan program-program yang diterapkan dari pemerintah. Dengan demikian, diharapkan dapat membangun kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban dan hak perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2020). The Theory Of Planned Behavior: Frequently Asked Questions. *Human Behavior And Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal Of Accounting, Finance And Auditing*, 2(2), 108–111.
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 4, 32–39.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. Badan Penerbit-Undip. Semarang
- Hadi, S. S., & Saputri, R. D. A. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli

- Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *Moneter*, 5(2), 185–194.
- Hardani, Andriana, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Hartanti, H., Ratiyah, R., Setyaningsih, E. D., & Amelia, D. R. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1).
- Hartopo, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran, Pemeriksaan, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56.
- Hidayat, I., & Steven, G. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memabayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110–132.
- Husaini, A. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang (Vol. 14, Issue 2).
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Juliantari, N. K. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Kusasih, S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat). *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 3(2), 516–527.
- Laksmi P, K. W., Darsana, N. M. L. A. P., & Ariwangsa, I. G. N. O. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1).
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 31–41.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 5(2), 551–557.
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Kklasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Tahun 2023
- Pratama, M. A. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Samsat Bersama Denpasar. *JUSTBEST: Journal Of Sustainable Business And Management*, 1(1).
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142–155.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi (Revisi)*. Rekayasa Sains.
- Robbins, P. S Dan Judge, T. A. 2017. *Organizational Behaviour*, Edisi 13, Jilid 1, Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*. Alfabeta. Bandung.
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency. *Jurnal EMBA*, 7(3), 4521–4260.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
- Wildan, M. (2022). Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah, Begini Catatan Kemendagri. Diakses pada 14 November 2023, dari <https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-membayar-pajak-kendaraan-rendah-begini-catatan-kemendagri-40938>
- Yulianto, A. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Samsat Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69.
- Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. In *C.A. Setting & Layout : Ketua*.
- Yustriawan, D., Tri, D., & Sirait, M. (2022). Deskripsi Pengetahuan Pajak, Sanki Pajak Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19. 3(1), 198–207.